



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602 fax(0756)21502
Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com
Web : <http://www.diknas-pessel.org>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 424/316/DPK-PTK.05/2018

**TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN
PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TAHUN 2018
TINGKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah serta memberikan penghargaan terhadap profesi pendidik di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi yang dilaksanakan tanggal 24 s/d 25 September 2018, telah ditetapkan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi tahun 2018 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
 8. Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
 9. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidik;
 10. Keppres RI Nomor 23 Tahun 1976, tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0265/M/1977, tentang Hadiah berupa Piagam, Lencana dan Uang sebagai pelaksanaan Keppres Nomor 23 Tahun 1976
 12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
 13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 420/50/DPK-SEKRETARIAT.01/III/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Guru dan Kepala Sekolah serta pengawas Sekolah berprestasi dan berdedikasi Tahun 2018 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA :

Guru dan Kepala Sekolah serta pengawas Sekolah

berprestasi dan berdedikasi tersebut sebagaimana diktum KESATU di atas, bagi peringkat 1 (satu) berhak dan ditugaskan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mengikuti Seleksi Pemilihan Guru berprestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Besar hadiah yang diberikan kepada pemenang yaitu Juara I Rp. 28.000.000, Juara II Rp. 3.000.000 dan Juara III Rp. 2.000.000.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 09 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd

NIP.19591231 198512 1 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor	:	424/316/ DPK – PTK.05/2018
Tanggal	:	09 Oktober 2018
Tentang	:	Penetapan Hasil Seleksi Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama	Jabatan	Peringkat
Pengawas			
1	Yeni Aida, S.Pd	Pengawas UPT SD Kec. Ranah Ampek Hulu	I
2	Ita Jumaidarti, S.Pd	Pengawas UPT SD Kec. Pancung Soal	II
3	Yarniati, S.Pd	Pengawas UPT SD Kec. Koto XI Tarusan	III
Kepala SMP			
4	Hj. Etmi Yuldani, S.Pd	Kepala UPT SMPN 2 Batang Kapas	I
5	Susanti Elya Putri, S.Si	Kepala UPT SMPN 4 Sutera	II
6	Afrizal, M.Pd	Kepala UPT SMPN 5 Linggo Sari Baganti	III
Kepala SD			
7	Donni Saputra, S.Pd, M.Pd	Kepala UPT SDN 12 Api-API Kec. Bayang	I
8	Vikto Pendrawarman, S.Pd	Kepala UPT SDN 16 Pasar Sungai Tunu Kec. Ranah Pesisir	II
9	Sri Sulastri, S.Pd.SD	Kepala UPT SDN 21 Bunga Pasang Kec. IV Jurai	III
Kepala TK			
10	Gusmadewi, S.Pd.AUD	Kepala TK Negeri Pembina Painan Kec. IV Jurai	I
11	Gusmainel, S.Pd	Kepala TK Aisyiyah Koto Taratak Kec. Sutera	II
12	Refriani, S.Pd	Kepala TK Al-Amin Kec. Batang Kapas	III

Guru SMP		
13	Liza Nola Sari, M.Pd	Guru UPT SMPN 2 Bayang
14	Yudi Septawardana, S.PdI, MA	Guru UPT SMPN 3 Ranah Pesisir
15	Mislawati, M.Pd	Guru UPT SMPN 3 Pancung Soal
Guru SD		
16	Indra, S.Pd, M.Pd	Guru UPT SDN 36 Labuhan Tanjak Kec. Linggo Sari Baganti
17	Ririn Gumela Sari, S.Pd	Guru UPT SDN 04 Airpura Kec. Airpura
18	Yuni Daswanti, S.Pd	Guru UPT SDN 26 Padang Tae Kec. Sutera
Guru TK		
19	Enggela Setiawati, SE	Guru TK Delima Kec. Batang Kapas
20	Erneli, S.Pd	Guru TK Dharmawanita Kec. IV Jurai
21	Dahlia Marta Sari, S.Pd	Guru TK Bunga Mawar Koto Merapak Kec. Linggo Sari Baganti

DITETAPKAN DI : PAINAN
PADA TANGGAL : 09 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


H. ZULKIFLI, S.Pd.M.Pd
NIP.19691231 198512 1 005